



**BUPATI PACITAN
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI PACITAN
NOMOR 31 TAHUN 2021**

TENTANG

**PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI PACITAN
NOMOR 84 TAHUN 2020 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PACITAN,

- Menimbang** :
- a. bahwa sehubungan dengan adanya Surat Gubernur Nomor 412.2/10460/112.3/2020 tanggal 28 Desember 2020 perihal Penyampaian Pagu Definitif Belanja Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Kabupaten/Kota pada APBD Prov. Jatim Tahun 2021;
 - b. bahwa Surat Gubernur Nomor 045.2/680/102.1/2021 tanggal 15 Januari 2021 perihal Pagu Anggaran Definitif Belanja Bantuan Keuangan Khusus kepada Kabupaten/Kota pada APBD Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2021;
 - c. bahwa Surat Gubernur Nomor 903/307/101.1/2021 tanggal 15 Januari 2021 perihal Pagu Anggaran Definitif Belanja Bantuan Keuangan Khusus kepada Kabupaten/Kota pada APBD Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2021;
 - d. bahwa Surat Gubernur Nomor 410/3949/112.4/2021 tanggal 25 Februari 2021 perihal Bantuan Keuangan Khusus TMMD ke 110, 111 dan 112 Tahun 2021 kepada kabupaten;
 - e. bahwa Surat Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia No. 910/870/Keuda tanggal 4 Februari 2021 tentang Pemanfaatan Sisa Dana BOK Tambahan TA 2020 untuk Pembayaran Insentif Tenaga Kesehatan;
 - f. bahwa Pergeseran anggaran antar obyek belanja dan/atau antar rincian obyek belanja dilakukan melalui perubahan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - g. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Pacitan Nomor 84 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;

Paraf Hierarki		Paraf Koordinasi	
Bupati		Asisten	h
Wakil Bupati	t	PD Pemrakarsa	r
...	x	PD Revisi	

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Himpunan-himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1477);
7. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 888);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 dalam rangka Mendukung Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan Dampaknya;
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 230/PMK.07/2020 tentang Rincian Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau menurut Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2021;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah kabupaten Pacitan tahun 2006 Nomor 7);
13. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;

		Paraf Koordinasi	
		Asisten	
		PJ Pemrakarsa	
		PJ Sekur	

14. Peraturan Bupati Nomor 84 Tahun 2020 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2021;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 84 TAHUN 2020 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 84 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2021, diubah sebagai berikut:

- 1. Ketentuan dalam Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23, Pasal 24, Pasal 25, Pasal 26, Pasal 27, Pasal 28, Pasal 29, Pasal 30, Pasal 31, Pasal 32, Pasal 33, Pasal 34, Pasal 35, diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:**

Pasal 3

Anggaran Pendapatan Daerah tahun anggaran 2021 direncanakan sebesar Rp 1.641.482.629.460,00 (Satu Triliun Enam Ratus Empat Puluh Satu Miliar Empat Ratus Delapan Puluh Dua Juta Enam Ratus Dua Puluh Sembilan Ribu Empat Ratus Enam Puluh Rupiah), yang bersumber dari:

- a. pendapatan asli daerah;
- b. pendapatan transfer; dan
- c. lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Pasal 4

- (1) Anggaran pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp 200.687.644.604,00 (Dua Ratus Miliar Enam Ratus Delapan Puluh Tujuh Juta Enam Ratus Empat Puluh Empat Ribu Enam Ratus Empat Rupiah), yang terdiri atas :
 - a. pajak daerah;
 - b. retribusi daerah;
 - c. hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
 - d. lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.
- (2) Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 35.199.255.616,00 (Tiga Puluh Lima Miliar Seratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Dua Ratus Lima Puluh Lima Ribu Enam Ratus Enam Belas Rupiah).
- (3) Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 36.807.595.000,00 (Tiga Puluh Enam Miliar Delapan Ratus Tujuh Juta Lima Ratus Sembilan Puluh Lima Ribu Rupiah).
- (4) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 2.600.000.000,00 (Dua Miliar Enam Ratus Juta Rupiah).

Penyidik	
Asisten	
HD Pemrakarsa	

Paraf Koordinasi	
Asisten	
HD Pemrakarsa	

- (5) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp 126.080.793.988,00 (Seratus Dua Puluh Enam Miliar Delapan Puluh Juta Tujuh Ratus Sembilan Puluh Tiga Ribu Sembilan Ratus Delapan Puluh Delapan Rupiah).

Pasal 5

- (1) Anggaran Pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a direncanakan sebesar Rp 35.199.255.616,00 (Tiga Puluh Lima Miliar Seratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Dua Ratus Lima Puluh Lima Ribu Enam Ratus Enam Belas Rupiah), yang terdiri atas:
- pajak hotel;
 - pajak restoran;
 - pajak hiburan;
 - pajak reklame;
 - pajak penerangan jalan;
 - pajak parkir;
 - pajak air tanah;
 - pajak mineral bukan logam dan batuan;
 - pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBBP2); dan
 - bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB).
- (2) Pajak hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 650.000.000,00 (Enam Ratus Lima Puluh Juta Rupiah).
- (3) Pajak restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 2.105.000.000,00 (Dua Miliar Seratus Lima Juta Rupiah).
- (4) Pajak hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 77.558.000,00 (Tujuh Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Lima Puluh Delapan Ribu Rupiah).
- (5) Pajak reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp 575.000.000,00 (Lima Ratus Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah).
- (6) Pajak penerangan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp 12.500.000.000,00 (Dua Belas Miliar Lima Ratus Juta Rupiah).
- (7) Pajak parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp 49.697.616,00 (Empat Puluh Sembilan Juta Enam Ratus Sembilan Puluh Tujuh Ribu Enam Ratus Enam Belas Rupiah).
- (8) Pajak air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp 60.000.000,00 (Enam Puluh Juta Rupiah).
- (9) Pajak mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp 82.000.000,00 (Delapan Puluh Dua Juta Rupiah).
- (10) Pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBBP2) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp 17.100.000.000,00 (Tujuh Belas Miliar Seratus Juta Rupiah).
- (11) Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp 2.000.000.000,00 (Dua Miliar Rupiah).

Pasal 6

- (1) Anggaran pajak Hotel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) direncanakan sebesar Rp 650.000.000,00 (Enam Ratus Lima Puluh Juta Rupiah), yang terdiri atas:
- pajak hotel;
 - pajak rumah penginapan dan sejenisnya; dan
 - pajak rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10.
- (2) Pajak hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 530.000.000,00 (Lima Ratus Tiga Puluh Juta Rupiah).

Asisten	
PD Pemrakarsa	
PD Teknis	

- (3) Pajak rumah penginapan dan sejenisnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 85.000.000,00 (Delapan Puluh Lima Juta Rupiah).
- (4) Pajak rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 35.000.000,00 (Tiga Puluh Lima Juta Rupiah).

Pasal 7

- (1) Anggaran Pajak Restoran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) direncanakan sebesar Rp 2.105.000.000,00 (Dua Miliar Seratus Lima Juta Rupiah), yang terdiri atas:
 - a. pajak restoran dan sejenisnya;
 - b. pajak rumah makan dan sejenisnya; dan
 - c. pajak jasa boga/katering dan sejenisnya.
- (2) Pajak restoran dan sejenisnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 130.000.000,00 (Seratus Tiga Puluh Juta Rupiah).
- (3) Pajak rumah makan dan sejenisnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 75.000.000,00 (Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah).
- (4) Pajak jasa boga/katering dan sejenisnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 1.900.000.000,00 (Satu Miliar Sembilan Ratus Juta Rupiah).

Pasal 8

- (1) Anggaran Pajak Hiburan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) direncanakan sebesar Rp 77.558.000,00 (Tujuh Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Lima Puluh Delapan Ribu Rupiah), yang terdiri atas :
 - a. pajak pagelaran kesenian/musik/tari/ busana;
 - b. pajak permainan biliard dan bowling;
 - c. pajak pacuan kuda, kendaraan bermotor, dan permainan ketangkasan;
 - d. pajak panti pijat, refleksi, mandi uap/spa dan pusat kebugaran (fitness center); dan
 - e. pajak pertandingan olahraga.
- (2) Pajak pagelaran kesenian/musik/tari/busana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 47.000.000,00 (Empat Puluh Tujuh Juta Rupiah).
- (3) Pajak permainan biliard dan bowling sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 700.000,00 (Tujuh Ratus Ribu Rupiah).
- (4) Pajak Pacuan Kuda, Kendaraan Bermotor, dan Permainan Ketangkasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 20.000.000,00 (Dua Puluh Juta Rupiah).
- (5) Pajak Panti Pijat, Refleksi, Mandi Uap/Spa dan Pusat Kebugaran (Fitness Center) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp 2.000.000,00 (Dua Juta Rupiah).
- (6) Pajak Pertandingan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp 7.858.000,00 (Tujuh Juta Delapan Ratus Lima Puluh Delapan Ribu Rupiah).

Pasal 9

- (1) Anggaran Pajak Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (5) direncanakan sebesar Rp 575.000.000,00 (Lima Ratus Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah), yang terdiri atas:

- a. pajak reklame papan/billboard/videotron/megatron;
- b. pajak reklame kain; dan

Hierarki	
Asisten	
PD Pemrakarsa	
DT	

- c. pajak reklame berjalan.
- (2) Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/Megatron sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 511.500.000,00 (Lima Ratus Sebelas Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).
 - (3) Pajak reklame kain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 55.000.000,00 (Lima Puluh Lima Juta Rupiah).
 - (4) Pajak reklame berjalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 8.500.000,00 (Delapan Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).

Pasal 10

Anggaran pajak penerangan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (6) direncanakan sebesar Rp 12.500.000.000,00 (Dua Belas Miliar Lima Ratus Juta Rupiah), yang terdiri atas Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain.

Pasal 11

Anggaran Pajak Parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (7) direncanakan sebesar Rp 49.697.616,00 (Empat Puluh Sembilan Juta Enam Ratus Sembilan Puluh Tujuh Ribu Enam Ratus Enam Belas Rupiah).

Pasal 12

Anggaran Pajak Air Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (8) direncanakan sebesar Rp 60.000.000,00 (Enam Puluh Juta Rupiah).

Pasal 13

- (1) Anggaran Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (9) direncanakan sebesar Rp 82.000.000,00 (Delapan Puluh Dua Juta Rupiah) yang terdiri atas :
 - a. pajak bentonit; dan
 - b. pajak granit/andesit.
- (2) Pajak Bentonit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 50.000.000,00 (Lima Puluh Juta Rupiah).
- (3) Pajak Granit/Andesit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 32.000.000,00 (Tiga Puluh Dua Juta Rupiah).

Pasal 14

Anggaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (10) direncanakan sebesar Rp 17.100.000.000,00 (Tujuh Belas Miliar Seratus Juta Rupiah).

Pasal 15

Anggaran Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (11) direncanakan sebesar Rp 2.000.000.000,00 (Dua Miliar Rupiah).

Pasal 16

- (1) Anggaran Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b direncanakan sebesar Rp 36.807.595.000,00 (Tiga Puluh Enam Miliar Delapan Ratus Tujuh Juta Lima Ratus Sembilan Puluh Lima Ribu Rupiah), yang terdiri atas:

- a. retribusi jasa umum;
- b. retribusi jasa usaha; dan

	PBB Perumahan	
	PBB Perkotaan	
	PBB Perdesaan	
	BPHTB	

- c. retribusi perizinan tertentu.
- (2) Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 14.665.368.541,00 (Empat Belas Miliar Enam Ratus Enam Puluh Lima Juta Tiga Ratus Enam Puluh Delapan Ribu Lima Ratus Empat Puluh Satu Rupiah).
 - (3) Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 21.776.251.459,00 (Dua Puluh Satu Miliar Tujuh Ratus Tujuh Puluh Enam Juta Dua Ratus Lima Puluh Satu Ribu Empat Ratus Lima Puluh Sembilan Rupiah).
 - (4) Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 365.975.000,00 (Tiga Ratus Enam Puluh Lima Juta Sembilan Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah).

Pasal 17

- (1) Anggaran Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a direncanakan sebesar Rp 14.665.368.541,00 (Empat Belas Miliar Enam Ratus Enam Puluh Lima Juta Tiga Ratus Enam Puluh Delapan Ribu Lima Ratus Empat Puluh Satu Rupiah) yang terdiri atas:
 - a. retribusi pelayanan kesehatan;
 - b. retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum;
 - c. retribusi pelayanan pasar;
 - d. retribusi pengujian kendaraan bermotor;
 - e. retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran;
 - f. retribusi pelayanan tera/tera ulang; dan
 - g. retribusi pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi.
- (2) Retribusi Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 9.095.011.041,00 (Sembilan Miliar Sembilan Puluh Lima Juta Sebelas Ribu Empat Puluh Satu Rupiah).
- (3) Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 1.907.597.500,00 (Satu Miliar Sembilan Ratus Tujuh Juta Lima Ratus Sembilan Puluh Tujuh Ribu Lima Ratus Rupiah).
- (4) Retribusi Pelayanan Pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 2.832.500.000,00 (Dua Miliar Delapan Ratus Tiga Puluh Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).
- (5) Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp 455.250.000,00 (Empat Ratus Lima Puluh Lima Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah).
- (6) Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp 7.500.000,00 (Tujuh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).
- (7) Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp 17.510.000,00 (Tujuh Belas Juta Lima Ratus Sepuluh Ribu Rupiah).
- (8) Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp 350.000.000,00 (Tiga Ratus Lima Puluh Juta Rupiah).

Pasal 18

- (1) Anggaran Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b direncanakan sebesar Rp 21.776.251.459,00 (Dua Puluh Satu Miliar Tujuh Ratus Tujuh Puluh Enam Juta Dua Ratus Lima Puluh Satu Ribu Empat Ratus Lima Puluh Sembilan Rupiah), yang terdiri atas:
 - a. retribusi pemakaian kekayaan daerah;
 - b. retribusi tempat pelelangan;
 - c. retribusi terminal;

b.	
t	
x	

Kategori	
PD Pemrakarsa	
PD Terikat	

- d. retribusi tempat khusus parkir;
 - e. retribusi rumah potong hewan; dan
 - f. retribusi tempat rekreasi dan olahraga.
- (2) Retribusi pemakaian kekayaan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 467.200.000,00 (Empat Ratus Enam Puluh Tujuh Juta Dua Ratus Ribu Rupiah).
 - (3) Retribusi tempat pelelangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 710.267.459,00 (Tujuh Ratus Sepuluh Juta Dua Ratus Enam Puluh Tujuh Ribu Empat Ratus Lima Puluh Sembilan Rupiah).
 - (4) Retribusi Terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 55.465.000,00 (Lima Puluh Lima Juta Empat Ratus Enam Puluh Lima Ribu Rupiah).
 - (5) Retribusi Tempat Khusus Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp 5.975.000,00 (Lima Juta Sembilan Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah).
 - (6) Retribusi Rumah Potong Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp 16.800.000,00 (Enam Belas Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah).
 - (7) Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp 20.520.544.000,00 (Dua Puluh Miliar Lima Ratus Dua Puluh Juta Lima Ratus Empat Puluh Empat Ribu Rupiah).

Pasal 19

- (1) Anggaran Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf c direncanakan sebesar Rp 365.975.000,00 (Tiga Ratus Enam Puluh Lima Juta Sembilan Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah) yang terdiri atas :
 - a. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan; dan
 - b. Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum.
- (2) Retribusi Izin Mendirikan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 350.000.000,00 (Tiga Ratus Lima Puluh Juta Rupiah).
- (3) Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 15.975.000,00 (Lima Belas Juta Sembilan Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah).

Pasal 20

Anggaran Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c direncanakan sebesar Rp 2.600.000.000,00 (Dua Miliar Enam Ratus Juta Rupiah), yang terdiri atas Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada :

- a. PT. Bank Jatim; dan
- b. BPR Jatim.

Pasal 21

- (1) Anggaran Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d direncanakan sebesar Rp 126.080.793.988,00 (Seratus Dua Puluh Enam Miliar Delapan Puluh Juta Tujuh Ratus Sembilan Puluh Tiga Ribu Sembilan Ratus Delapan Puluh Delapan Rupiah), yang terdiri atas :
 - a. hasil penjualan Barang Milik Daerah yang tidak dipisahkan;
 - b. hasil pemanfaatan Barang Milik Daerah yang tidak dipisahkan;
 - c. jasa giro;
 - d. hasil pengelolaan dana bergulir;
 - e. pendapatan bunga;
 - f. pendapatan dari pengembalian;

A	B	C	D	E	F
1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12

- g. pendapatan Badan Layanan Umum Daerah; dan
 - h. pendapatan dana kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada fasilitas kesehatan tingkat pertama (FKTP).
- (2) Hasil Penjualan Barang Milik Daerah yang Tidak Dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 600.000,00 (Enam Ratus Ribu Rupiah).
 - (3) Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah yang Tidak Dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 1.415.325.060,00 (Satu Miliar Empat Ratus Lima Belas Juta Tiga Ratus Dua Puluh Lima Ribu Enam Puluh Rupiah).
 - (4) Jasa Giro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 1.000.000.000,00 (Satu Miliar Rupiah).
 - (5) Hasil Pengelolaan Dana Bergulir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp 519.000.000,00 (Lima Ratus Sembilan Belas Juta Rupiah).
 - (6) Pendapatan Bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp 14.116.888.866,00 (Empat Belas Miliar Seratus Enam Belas Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Delapan Ribu Delapan Ratus Enam Puluh Enam Rupiah).
 - (7) Pendapatan dari Pengembalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp 1.500.000,00 (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).
 - (8) Pendapatan Badan Layanan Umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp 90.500.000.000,00 (Sembilan Puluh Miliar Lima Ratus Juta Rupiah).
 - (9) Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp 18.527.480.062,00 (Delapan Belas Miliar Lima Ratus Dua Puluh Tujuh Juta Empat Ratus Delapan Puluh Ribu Enam Puluh Dua Rupiah).

Pasal 22

- (1) Anggaran Hasil Penjualan Barang Milik Daerah yang Tidak Dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam ayat Pasal 21 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 600.000,00 (Enam Ratus Ribu Rupiah), yang terdiri atas :
 - a. hasil penjualan aset tetap lainnya; dan
 - b. hasil penjualan aset lainnya.
- (2) Hasil penjualan aset tetap Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 100.000,00 (Seratus Ribu Rupiah).
- (3) Hasil Penjualan Aset Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 500.000,00 (Lima Ratus Ribu Rupiah).

Pasal 23

- (1) Anggaran Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah yang Tidak Dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 1.415.325.060,00 (Satu Miliar Empat Ratus Lima Belas Juta Tiga Ratus Dua Puluh Lima Ribu Enam Puluh Rupiah), yang terdiri atas :
 - a. hasil sewa Barang Milik Daerah;
 - b. hasil kerja sama pemanfaatan Barang Milik Daerah; dan
 - c. hasil dari bangun guna Serah.
- (2) Hasil Sewa Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 311.185.000,00 (Tiga Ratus Sebelas Juta Seratus Delapan Puluh Lima Ribu Rupiah).
- (3) Hasil Kerja Sama Pemanfaatan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 1.094.140.060,00 (Satu Miliar Sembilan Puluh Empat Juta Seratus Empat Puluh Ribu Enam Puluh Rupiah).

No	62	Aset tetap	1
		FKTP Pemanfaatan	1

- (4) Hasil Dari Bangun Guna Serah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 10.000.000,00 (Sepuluh Juta Rupiah).

Pasal 24

Anggaran Jasa Giro sebagaimana dimaksud pada Pasal 21 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp1.000.000.000,00 (Satu Miliar Rupiah), yang terdiri atas Jasa Giro Kas Daerah.

Pasal 25

Anggaran Hasil Pengelolaan Dana Bergulir sebagaimana dimaksud pada ayat Pasal 21 Ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp 519.000.000,00 (Lima Ratus Sembilan Belas Juta Rupiah).

Pasal 26

Anggaran Pendapatan Bunga sebagaimana dimaksud pada Pasal 21 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp 14.116.888.866,00 (Empat Belas Miliar Seratus Enam Belas Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Delapan Ribu Delapan Ratus Enam Puluh Enam Rupiah), yang terdiri atas Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah.

Pasal 27

Anggaran Pendapatan dari Pengembalian sebagaimana dimaksud pada Pasal 21 ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp 1.500.000,00 (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah), yang terdiri atas Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan.

Pasal 28






Anggaran Pendapatan Badan Layanan Umum Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 21 ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp 90.500.000.000,00 (Sembilan Puluh Miliar Lima Ratus Juta Rupiah).

Pasal 29

Anggaran Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) sebagaimana dimaksud pada Pasal 21 ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp 18.527.480.062,00 (Delapan Belas Miliar Lima Ratus Dua Puluh Tujuh Juta Empat Ratus Delapan Puluh Ribu Enam Puluh Dua Rupiah).

Pasal 30

- (1) Anggaran Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp 1.395.133.984.856,00 (Satu Triliun Tiga Ratus Sembilan Puluh Lima Miliar Seratus Tiga Puluh Tiga Juta Sembilan Ratus Delapan Puluh Empat Ribu Delapan Ratus Lima Puluh Enam Rupiah), yang terdiri atas:
- pendapatan transfer pemerintah pusat; dan
 - pendapatan transfer antar daerah.
- (2) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 1.303.022.897.300,00 (Satu Triliun Tiga Ratus Tiga Miliar Dua Puluh Dua Juta Delapan Ratus Sembilan Puluh Tujuh Ribu Tiga Ratus Rupiah).

Paraf Hierarki	Paraf Koordinasi
	
	
	

- (3) Pendapatan Transfer Antar Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 92.111.087.556,00 (Sembilan Puluh Dua Miliar Seratus Sebelas Juta Delapan Puluh Tujuh Ribu Lima Ratus Lima Puluh Enam Rupiah).

Pasal 31

- (1) Anggaran Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam pasal 30 huruf a direncanakan sebesar Rp 1.303.022.897.300,00 (Satu Triliun Tiga Ratus Tiga Miliar Dua Puluh Dua Juta Delapan Ratus Sembilan Puluh Tujuh Ribu Tiga Ratus Rupiah), yang terdiri atas:
- a. dana perimbangan;
 - b. dana insentif daerah (DID); dan
 - c. Dana Desa.
- (2) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 1.123.560.407.300,00 (Satu Triliun Seratus Dua Puluh Tiga Miliar Lima Ratus Enam Puluh Juta Empat Ratus Tujuh Ribu Tiga Ratus Rupiah).
- (3) Dana Insentif Daerah (DID) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 28.354.469.000,00 (Dua Puluh Delapan Miliar Tiga Ratus Lima Puluh Empat Juta Empat Ratus Enam Puluh Sembilan Ribu Rupiah).
- (4) Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 151.108.021.000,00 (Seratus Lima Puluh Satu Miliar Seratus Delapan Juta Dua Puluh Satu Ribu Rupiah).

Pasal 32

- (1) Anggaran Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 31 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 1.123.560.407.300,00 (Satu Triliun Seratus Dua Puluh Tiga Miliar Lima Ratus Enam Puluh Juta Empat Ratus Tujuh Ribu Tiga Ratus Rupiah), yang terdiri atas:
- a. Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH);
 - b. Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU);
 - c. Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik; dan
 - d. Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik.
- (2) Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 76.651.876.000,00 (Tujuh Puluh Enam Miliar Enam Ratus Lima Puluh Satu Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Enam Ribu Rupiah).
- (3) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 731.754.165.000,00 (Tujuh Ratus Tiga Puluh Satu Miliar Tujuh Ratus Lima Puluh Empat Juta Seratus Enam Puluh).
- (4) Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 120.343.179.500,00 (Seratus Dua Puluh Miliar Tiga Ratus Empat Puluh Tiga Juta Seratus Tujuh Puluh Sembilan Ribu Lima Ratus Rupiah).
- (5) Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp 194.811.186.800,00 (Seratus Sembilan Puluh Empat Miliar Delapan Ratus Sebelas Juta Seratus Delapan Puluh Enam Ribu Delapan Ratus Rupiah).

Pasal 33

Anggaran Dana Insentif Daerah (DID) sebagaimana dimaksud pada Pasal 31 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 28.354.469.000,00 (Dua Puluh Delapan Miliar Tiga Ratus Lima Puluh Empat Juta Empat Ratus Enam Puluh Sembilan Ribu

Paraf Koordinator	
Asisten	h
PD P. Makassar	l
PD P. ...	

Pasal 34

Anggaran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 31 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 151.108.021.000,00 (Seratus Lima Puluh Satu Miliar Seratus Delapan Juta Dua Puluh Satu Ribu Rupiah).

Pasal 35

- (1) Anggaran Pendapatan Transfer Antar Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 30 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 92.111.087.556,00 (Sembilan Puluh Dua Miliar Seratus Sebelas Juta Delapan Puluh Tujuh Ribu Lima Ratus Lima Puluh Enam Rupiah), yang terdiri atas :
 - a. Pendapatan Bagi Hasil; dan
 - b. Bantuan Keuangan.
- (2) Pendapatan Bagi Hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 88.341.365.699,00 (Delapan Puluh Delapan Miliar Tiga Ratus Empat Puluh Satu Juta Tiga Ratus Enam Puluh Lima Ribu Enam Ratus Sembilan Puluh Sembilan Rupiah).
- (3) Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 3.769.721.857,00 (Tiga Miliar Tujuh Ratus Enam Puluh Sembilan Juta Tujuh Ratus Dua Puluh Satu Ribu Delapan Ratus Lima Puluh Tujuh Rupiah).

2. Di antara Pasal 35 dan Pasal 36 disisipkan 2 (dua) Pasal, yakni Pasal 35a dan Pasal 35b, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 35a

Anggaran Pendapatan Bagi Hasil sebagaimana dimaksud pada Pasal 35 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 88.341.365.699,00 (Delapan Puluh Delapan Miliar Tiga Ratus Empat Puluh Satu Juta Tiga Ratus Enam Puluh Lima Ribu Enam Ratus Sembilan Puluh Sembilan Rupiah), yang terdiri atas Pendapatan Bagi Hasil Pajak.

Pasal 35b

Anggaran Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 35 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 3.769.721.857,00 (Tiga Miliar Tujuh Ratus Enam Puluh Sembilan Juta Tujuh Ratus Dua Puluh Satu Ribu Delapan Ratus Lima Puluh Tujuh Rupiah), yang terdiri atas Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi.

3. Ketentuan dalam Pasal 36, Pasal 37, Pasal 38, Pasal 39, Pasal 40, Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43, Pasal 44, Pasal 45, Pasal 46, Pasal 47, Pasal 48, Pasal 49, Pasal 50, Pasal 51, Pasal 52, Pasal 53, Pasal 54, Pasal 55, Pasal 56, Pasal 57, Pasal 58, Pasal 59, Pasal 60, Pasal 61, Pasal 62, Pasal 63, Pasal 64, Pasal 65, Pasal 66, Pasal 67, Pasal 68, Pasal 69, Pasal 70, Pasal 71, Pasal 72, Pasal 73, Pasal 74, Pasal 75, Pasal 76, Pasal 77, Pasal 78, Pasal 79, Pasal 80, diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 36

Anggaran Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c direncanakan sebesar Rp 45.661.000.000,00 (Empat Puluh Lima Miliar Enam Ratus Enam Puluh Satu Juta Rupiah), yaitu Pendapatan hibah Dana BOS.

Pemerintah		Pemerintah Kabupaten	
		Asisten	h
		PD Pemrakarsa	k

Bagian Kedua
Belanja Daerah

Pasal 37

Anggaran Belanja Daerah tahun anggaran 2021 direncanakan sebesar Rp 1.659.585.981.963,00 (Satu Triliun Enam Ratus Lima Puluh Sembilan Miliar Lima Ratus Delapan Puluh Lima Juta Sembilan Ratus Delapan Puluh Satu Ribu Sembilan Ratus Enam Puluh Tiga Rupiah), yang terdiri atas:


- a. belanja operasi;
- b. belanja modal;
- c. belanja tidak terduga; dan
- d. belanja transfer.

Pasal 38

- (1) Anggaran Belanja Operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf a direncanakan sebesar Rp 1.161.715.361.398,00 (Satu Triliun Seratus Enam Puluh Satu Miliar Tujuh Ratus Lima Belas Juta Tiga Ratus Enam Puluh Satu Ribu Tiga Ratus Sembilan Puluh Delapan Rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja pegawai;
 - b. belanja barang dan jasa;
 - c. belanja hibah; dan
 - d. belanja bantuan sosial.
- (2) Belanja Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 714.325.063.212,00 (Tujuh Ratus Empat Belas Miliar Tiga Ratus Dua Puluh Lima Juta Enam Puluh Tiga Ribu Dua Ratus Dua Belas Rupiah).
- (3) Belanja Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 401.916.605.796,00 (Empat Ratus Satu Miliar Sembilan Ratus Enam Belas Juta Enam Ratus Lima Ribu Tujuh Ratus Sembilan Puluh Enam Rupiah).
- (4) Belanja Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 35.598.067.212,00 (Tiga Puluh Lima Miliar Lima Ratus Sembilan Puluh Delapan Juta Enam Puluh Tujuh Ribu Dua Ratus Dua Belas Rupiah).
- (5) Belanja Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp 9.875.625.178,00 (Sembilan Miliar Delapan Ratus Tujuh Puluh Lima Juta Enam Ratus Dua Puluh Lima Ribu Seratus Tujuh Puluh Delapan Rupiah).

Pasal 39





- (1) Anggaran Belanja Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 714.325.063.212,00 (Tujuh Ratus Empat Belas Miliar Tiga Ratus Dua Puluh Lima Juta Enam Puluh Tiga Ribu Dua Ratus Dua Belas Rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Gaji dan Tunjangan ASN;
 - b. Belanja Tambahan Penghasilan ASN;
 - c. tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN;
 - d. belanja gaji dan tunjangan DPRD;
 - e. belanja gaji dan tunjangan Bupati/Wakil Bupati;
 - f. belanja penerimaan lainnya pimpinan DPRD serta Bupati/Wakil Bupati;
 - g. belanja pegawai BOS; dan
 - h. belanja pegawai Badan Layanan Umum Daerah.
- (2) Belanja Gaji dan Tunjangan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 457.122.709.863,00 (Empat Ratus Lima Puluh Tujuh Miliar Seratus Dua Puluh Dua Juta Tujuh Ratus Sembilan Ribu Delapan Ratus Enam Puluh Tiga Rupiah).



- (3) Belanja Tambahan Penghasilan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 36.684.328.729,00 (Tiga Puluh Enam Miliar Enam Ratus Delapan Puluh Empat Juta Tiga Ratus Dua Puluh Delapan Ribu Tujuh Ratus Dua Puluh Sembilan Rupiah).
- (4) Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 181.660.880.627,00 (Seratus Delapan Puluh Satu Miliar Enam Ratus Enam Puluh Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Ribu Enam Ratus Dua Puluh Tujuh Rupiah).
- (5) Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp 19.342.601.032,00 (Sembilan Belas Miliar Tiga Ratus Empat Puluh Dua Juta Enam Ratus Satu Ribu Tiga Puluh Dua Rupiah).
- (6) Belanja Gaji dan Tunjangan Bupati/Wakil Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp 773.354.051,00 (Tujuh Ratus Tujuh Puluh Tiga Juta Tiga Ratus Lima Puluh Empat Ribu Lima Puluh Satu Rupiah).
- (7) Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta Bupati/Wakil Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp 852.000.000,00 (Delapan Ratus Lima Puluh Dua Juta Rupiah).
- (8) Belanja Pegawai BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp 11.289.188.910,00 (Sebelas Miliar Dua Ratus Delapan Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Sepuluh Rupiah).
- (9) Belanja Pegawai BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp 6.600.000.000,00 (Enam Miliar Enam Ratus Juta Rupiah).

Pasal 40


- (1) Anggaran Belanja Gaji dan Tunjangan ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 457.122.709.863,00 (Empat Ratus Lima Puluh Tujuh Miliar Seratus Dua Puluh Dua Juta Tujuh Ratus Sembilan Ribu Delapan Ratus Enam Puluh Tiga Rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Gaji Pokok Aparatur Sipil Negara;
 - b. Belanja Tunjangan Keluarga Aparatur Sipil Negara;
 - c. Belanja Tunjangan Jabatan Aparatur Sipil Negara;
 - d. Belanja Tunjangan Fungsional Aparatur Sipil Negara;
 - e. Belanja Tunjangan Fungsional Umum Aparatur Sipil Negara;
 - f. Belanja Tunjangan Beras Aparatur Sipil Negara;
 - g. Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus Aparatur Sipil Negara;
 - h. Belanja Pembulatan Gaji Aparatur Sipil Negara;
 - i. Belanja Iuran Jaminan Kesehatan Aparatur Sipil Negara;
 - j. Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja Aparatur Sipil Negara;
 - k. Belanja Iuran Jaminan Kematian Aparatur Sipil Negara; dan
 - l. Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN.
- (2) Belanja Gaji Pokok Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 335.654.103.861,00 (Tiga Ratus Tiga Puluh Lima Miliar Enam Ratus Lima Puluh Empat Juta Seratus Tiga Ribu Delapan Ratus Enam Puluh Satu Rupiah).
- (3) Belanja Tunjangan Keluarga Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 33.128.399.938,00 (Tiga Puluh Tiga Miliar Seratus Dua Puluh Delapan Juta Tiga Ratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Sembilan Ratus Tiga Puluh Delapan Rupiah).
- (4) Belanja Tunjangan Jabatan Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 7.351.982.750,00 (Tujuh Miliar Tiga Ratus Lima Puluh Satu Juta Sembilan Ratus Delapan Puluh Dua Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh Rupiah).

Kepala Daerah 	Paraf Koordinator 
Sekretaris Daerah 	Kepala Bidang 

- (5) Belanja Tunjangan Fungsional Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp 23.596.449.450,00 (Dua Puluh Tiga Miliar Lima Ratus Sembilan Puluh Enam Juta Empat Ratus Empat Puluh Sembilan Ribu Empat Ratus Lima Puluh Rupiah).
- (6) Belanja Tunjangan Fungsional Umum Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp 5.736.125.500,00 (Lima Miliar Tujuh Ratus Tiga Puluh Enam Juta Seratus Dua Puluh Lima Ribu Lima Ratus Rupiah).
- (7) Belanja Tunjangan Beras Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp 19.863.430.027,00 (Sembilan Belas Miliar Delapan Ratus Enam Puluh Tiga Juta Empat Ratus Tiga Puluh Ribu Dua Puluh Tujuh Rupiah).
- (8) Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp 1.047.304.539,00 (Satu Miliar Empat Puluh Tujuh Juta Tiga Ratus Empat Ribu Lima Ratus Tiga Puluh Sembilan Rupiah).
- (9) Belanja Pembulatan Gaji Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp 5.154.150,00 (Lima Juta Seratus Lima Puluh Empat Ribu Seratus Lima Puluh Rupiah).
- (10) Belanja Iuran Jaminan Kesehatan Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp 25.367.617.018,00 (Dua Puluh Lima Miliar Tiga Ratus Enam Puluh Tujuh Juta Enam Ratus Tujuh Belas Ribu Delapan Belas Rupiah).
- (11) Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp 884.531.208,00 (Delapan Ratus Delapan Puluh Empat Juta Lima Ratus Tiga Puluh Satu Ribu Dua Ratus Delapan Rupiah).
- (12) Belanja Iuran Jaminan Kematian Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp 2.627.595.249,00 (Dua Miliar Enam Ratus Dua Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Sembilan Puluh Lima Ribu Dua Ratus Empat Puluh Sembilan Rupiah).
- (13) Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp 1.860.016.173,00 (Satu Miliar Delapan Ratus Enam Puluh Juta Enam Belas Ribu Seratus Tujuh Puluh Tiga Rupiah).

Pasal 41

- (1) Anggaran Belanja Tambahan Penghasilan ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 36.684.328.729,00 (Tiga Puluh Enam Miliar Enam Ratus Delapan Puluh Empat Juta Tiga Ratus Dua Puluh Delapan Ribu Tujuh Ratus Dua Puluh Sembilan Rupiah), yang terdiri atas :
 - a. Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja Aparatur Sipil Negara;
 - b. Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja Aparatur Sipil Negara; dan
 - c. Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja Aparatur Sipil Negara.
- (2) Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 19.459.105.129,00 (Sembilan Belas Miliar Empat Ratus Lima Puluh Sembilan Juta Seratus Lima Ribu Seratus Dua Puluh Sembilan Rupiah).
- (3) Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 693.987.600,00 (Enam Ratus Sembilan Puluh Tiga Juta Sembilan Ratus Delapan Puluh Tujuh Ribu Enam Ratus Rupiah).



- (4) Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 16.531.236.000,00 (Enam Belas Miliar Lima Ratus Tiga Puluh Satu Juta Dua Ratus Tiga Puluh Enam Ribu Rupiah).

Pasal 42

- (1) Anggaran Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 181.660.880.627,00 (Seratus Delapan Puluh Satu Miliar Enam Ratus Enam Puluh Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Ribu Enam Ratus Dua Puluh Tujuh Rupiah), yang terdiri atas :
- Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah;
 - Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah;
 - Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD;
 - Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD
 - Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN;
 - Belanja Honorarium; dan
 - Belanja Jasa Pengelolaan Barang Milik Daerah.
- (2) Belanja Insentif bagi Aparatur Sipil Negara atas Pemungutan Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 1.009.413.764,00 (Satu Miliar Sembilan Juta Empat Ratus Tiga Belas Ribu Tujuh Ratus Enam Puluh Empat Rupiah).
- (3) Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 705.998.332,00 (Tujuh Ratus Lima Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Delapan Ribu Tiga Ratus Tiga Puluh Dua Rupiah).
- (4) Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 150.984.057.000,00 (Seratus Lima Puluh Miliar Sembilan Ratus Delapan Puluh Empat Juta Lima Puluh Tujuh Ribu Rupiah).
- (5) Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp 462.000.000,00 (Empat Ratus Enam Puluh Dua Juta Rupiah).
- (6) Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp 18.236.427.867,00 (Delapan Belas Miliar Dua Ratus Tiga Puluh Enam Juta Empat Ratus Dua Puluh Tujuh Ribu Delapan Ratus Enam Puluh Tujuh Rupiah).
- (7) Belanja Honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp 9.711.163.664,00 (Sembilan Miliar Tujuh Ratus Sebelas Juta Seratus Enam Puluh Tiga Ribu Enam Ratus Enam Puluh Empat Rupiah).
- (8) Belanja Jasa Pengelolaan BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp 551.820.000,00 (Lima Ratus Lima Puluh Satu Juta Delapan Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah).

Pasal 43

- (1) Anggaran Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp 19.342.601.032,00 (Sembilan Belas Miliar Tiga Ratus Empat Puluh Dua Juta Enam Ratus Satu Ribu Tiga Puluh Dua Rupiah), yang terdiri atas :
- Belanja Uang Representasi DPRD;
 - Belanja Tunjangan Keluarga DPRD;
 - Belanja Tunjangan Beras DPRD;
 - Belanja Uang Paket DPRD;
 - Belanja Tunjangan Jabatan DPRD;
 - Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD;

ASB	
DPD	
PDP	
PDP	

- g. Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD;
 - h. Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD;
 - i. Belanja Tunjangan Reses DPRD;
 - j. Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD;
 - k. Belanja Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD;
 - l. Belanja Tunjangan Transportasi DPRD; dan
 - m. Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD.
- (2) Belanja Uang Representasi DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 1.004.010.000,00 (Satu Miliar Empat Juta Sepuluh Ribu Rupiah).
 - (3) Belanja Tunjangan Keluarga DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 140.561.400,00 (Seratus Empat Puluh Juta Lima Ratus Enam Puluh Satu Ribu Empat Ratus Rupiah).
 - (4) Belanja Tunjangan Beras DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 182.498.400,00 (Seratus Delapan Puluh Dua Juta Empat Ratus Sembilan Puluh Delapan Ribu Empat Ratus Rupiah).
 - (5) Belanja Uang Paket DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp 86.058.000,00 (Delapan Puluh Enam Juta Lima Puluh Delapan Ribu Rupiah).
 - (6) Belanja Tunjangan Jabatan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp 1.455.814.500,00 (Satu Miliar Empat Ratus Lima Puluh Lima Juta Delapan Ratus Empat Belas Ribu Lima Ratus Rupiah).
 - (7) Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp 187.159.600,00 (Seratus Delapan Puluh Tujuh Juta Seratus Lima Puluh Sembilan Ribu Enam Ratus Rupiah).
 - (8) Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp 60.291.000,00 (Enam Puluh Juta Dua Ratus Sembilan Puluh Satu Ribu Rupiah).
 - (9) Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp 5.670.000.000,00 (Lima Miliar Enam Ratus Tujuh Puluh Juta Rupiah).
 - (10) Belanja Tunjangan Reses DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp 1.417.500.000,00 (Satu Miliar Empat Ratus Tujuh Belas Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).
 - (11) Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp 216.063.180,00 (Dua Ratus Enam Belas Juta Enam Puluh Tiga Ribu Seratus Delapan Puluh Rupiah).
 - (12) Belanja Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp 4.794.014.952,00 (Empat Miliar Tujuh Ratus Sembilan Puluh Empat Juta Empat Belas Ribu Sembilan Ratus Lima Puluh Dua Rupiah).
 - (13) Belanja Tunjangan Transportasi DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp 3.985.200.000,00 (Tiga Miliar Sembilan Ratus Delapan Puluh Lima Juta Dua Ratus Ribu Rupiah).
 - (14) Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m direncanakan sebesar Rp 143.430.000,00 (Seratus Empat Puluh Tiga Juta Empat Ratus Tiga Puluh Ribu Rupiah).

Pasal 44

- (1) Anggaran Belanja Gaji dan Tunjangan Bupati/Wakil Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp 773.354.051,00 (Tujuh Ratus Tujuh Puluh Tiga Juta Tiga Ratus Lima Puluh Empat Ribu Lima Puluh Satu Rupiah), yang terdiri atas :
 - a. belanja gaji pokok Bupati/Wakil Bupati;
 - b. belanja tunjangan keluarga Bupati/Wakil Bupati;

K	
K	
K	

- c. belanja tunjangan jabatan Bupati/Wakil Bupati;
 - d. belanja tunjangan beras Bupati/Wakil Bupati;
 - e. belanja tunjangan pph/tunjangan khusus Bupati/Wakil Bupati;
 - f. belanja pembulatan gaji Bupati/Wakil Bupati;
 - g. belanja iuran jaminan kesehatan bagi Bupati/Wakil Bupati;
 - h. belanja iuran jaminan kecelakaan kerja Bupati/Wakil Bupati;
 - i. belanja iuran jaminan kematian Bupati/Wakil Bupati;
 - j. belanja insentif bagi Bupati/Wakil Bupati atas pemungutan pajak daerah; dan
 - k. belanja insentif bagi Bupati/Wakil bupati atas pemungutan retribusi daerah bagi bupati/wakil bupati.
- (2) Belanja Gaji Pokok Bupati/Wakil Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 169.577.000,00 (Seratus Enam Puluh Sembilan Juta Lima Ratus Tujuh Puluh Tujuh Ribu Rupiah).
 - (3) Belanja Tunjangan Keluarga Bupati/Wakil Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b.direncanakan sebesar Rp 7.232.400,00 (Tujuh Juta Dua Ratus Tiga Puluh Dua Ribu Empat Ratus Rupiah).
 - (4) Belanja Tunjangan Jabatan Bupati/Wakil Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 201.474.000,00 (Dua Ratus Satu Juta Empat Ratus Tujuh Puluh Empat Ribu Rupiah).
 - (5) Belanja Tunjangan Beras Bupati/Wakil Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp 4.156.908,00 (Empat Juta Seratus Lima Puluh Enam Ribu Sembilan Ratus Delapan Rupiah).
 - (6) Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus Bupati/Wakil Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp 8.400.677,00 (Delapan Juta Empat Ratus Ribu Enam Ratus Tujuh Puluh Tujuh Rupiah).
 - (7) Belanja Pembulatan Gaji Bupati/Wakil Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp 1.722,00 (Seribu Tujuh Ratus Dua Puluh Dua Rupiah).
 - (8) Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Bupati/Wakil Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp 21.619.092,00 (Dua Puluh Satu Juta Enam Ratus Sembilan Belas Ribu Sembilan Puluh Dua Rupiah).
 - (9) Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja Bupati/Wakil Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp 134.316,00 (Seratus Tiga Puluh Empat Ribu Tiga Ratus Enam Belas Rupiah).
 - (10) Belanja Iuran Jaminan Kematian Bupati/Wakil Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp 402.948,00 (Empat Ratus Dua Ribu Sembilan Ratus Empat Puluh Delapan Rupiah).
 - (11) Belanja Insentif bagi Bupati/Wakil Bupati atas Pemungutan Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp 142.353.000,00 (Seratus Empat Puluh Dua Juta Tiga Ratus Lima Puluh Tiga Ribu Rupiah).
 - (12) Belanja Insentif bagi Bupati/Wakil Bupati atas Pemungutan Retribusi Daerah bagi Bupati/Wakil Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp 218.001.988,00 (Dua Ratus Delapan Belas Juta Seribu Sembilan Ratus Delapan Puluh Delapan Rupiah).

Pasal 45

- (1) Anggaran Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta Bupati/Wakil Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp 852.000.000,00 (Delapan Ratus Lima Puluh Dua Juta Rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD; dan
 - b. Belanja Dana Operasional Bupati/Wakil Bupati.

Pareh Hierarchy	
Pareh	h
	t

Pareh koordinator	
Asisten	h
PO P. makars	t

- (2) Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 252.000.000,00 (Dua Ratus Lima Puluh Dua Juta Rupiah).
- (3) Belanja Dana Operasional Bupati/Wakil Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 600.000.000,00 (Enam Ratus Juta Rupiah).

Pasal 46


Anggaran Belanja Pegawai BOS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp 11.289.188.910,00 (Sebelas Miliar Dua Ratus Delapan Puluh Sembilan Juta Seratus Delapan Puluh Delapan Ribu Sembilan Ratus Sepuluh Rupiah).

Pasal 47

Anggaran Belanja Pegawai BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp 6.600.000.000,00 (Enam Miliar Enam Ratus Juta Rupiah).

Pasal 48

- (1) Anggaran belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 401.916.605.796,00 (Empat Ratus Satu Miliar Sembilan Ratus Enam Belas Juta Enam Ratus Lima Ribu Tujuh Ratus Sembilan Puluh Enam Rupiah), yang terdiri atas :
 - a. belanja barang;
 - b. belanja jasa;
 - c. belanja pemeliharaan;
 - d. belanja perjalanan dinas;
 - e. belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat;
 - f. belanja barang dan jasa BOS; dan
 - g. belanja barang dan jasa Badan Layanan Umum Daerah.
- (2) Belanja Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 106.219.494.299,00 (Seratus Enam Miliar Dua Ratus Sembilan Belas Juta Empat Ratus Sembilan Puluh Empat Ribu Dua Ratus Sembilan Puluh Sembilan Rupiah).
- (3) Belanja Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 122.784.957.028,00 (Seratus Dua Puluh Dua Miliar Tujuh Ratus Delapan Puluh Empat Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Tujuh Ribu Dua Puluh Delapan Rupiah).
- (4) Belanja Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 6.131.146.489,00 (Enam Miliar Seratus Tiga Puluh Satu Juta Seratus Empat Puluh Enam Ribu Empat Ratus Delapan Puluh Sembilan Rupiah).
- (5) Belanja Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp 45.768.007.379,00 (Empat Puluh Lima Miliar Tujuh Ratus Enam Puluh Delapan Juta Tujuh Ribu Tiga Ratus Tujuh Puluh Sembilan Rupiah).
- (6) Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp 5.822.525.550,00 (Lima Miliar Delapan Ratus Dua Puluh Dua Juta Lima Ratus Dua Puluh Lima Ribu Lima Ratus Lima Puluh Rupiah).
- (7) Belanja Barang dan Jasa BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp 24.190.475.051,00 (Dua Puluh Empat Miliar Seratus Sembilan Puluh Juta Empat Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Lima Puluh Satu Rupiah).



- (8) Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp 2.712.791.000,00 (Dua Miliar Tujuh Ratus Dua Belas Juta Tujuh Ratus Sembilan Puluh Satu Ribu Rupiah).
- (9) Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp 721.000.000,00 (Tujuh Ratus Dua Puluh Satu Juta Rupiah).
- (10) Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp 1.237.060.000,00 (Satu Miliar Dua Ratus Tiga Puluh Tujuh Juta Enam Puluh Ribu Rupiah).
- (11) Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp 608.091.000,00 (Enam Ratus Delapan Juta Sembilan Puluh Satu Ribu Rupiah).
- (12) Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp 461.626.805,00 (Empat Ratus Enam puluh Satu Juta Enam Ratus Dua Puluh Enam Ribu Delapan Ratus Lima Rupiah).

Pasal 51

- (1) Anggaran Belanja Pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 6.131.146.489,00 (Enam Miliar Seratus Tiga Puluh Satu Juta Seratus Empat Puluh Enam Ribu Empat Ratus Delapan Puluh Sembilan Rupiah), yang terdiri atas :
 - a. Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin;
 - b. Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan; dan
 - c. Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi.
- (2) Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 2.937.741.658,00 (Dua Miliar Sembilan Ratus Tiga Puluh Tujuh Juta Tujuh Ratus Empat Puluh Satu Ribu Enam Ratus Lima Puluh Delapan Rupiah).
- (3) Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 1.175.291.375,00 (Satu Miliar Seratus Tujuh Puluh Lima Juta Dua Ratus Sembilan Puluh Satu Ribu Tiga Ratus Tujuh Puluh Lima Rupiah).
- (4) Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 2.018.113.456,00 (Dua Miliar Delapan Belas Juta Seratus Tiga Belas Ribu Empat Ratus Lima Puluh Enam Rupiah).

Pasal 52

Anggaran Belanja Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp 45.768.007.379,00 (Empat Puluh Lima Miliar Tujuh Ratus Enam Puluh Delapan Juta Tujuh Ribu Tiga Ratus Tujuh Puluh Sembilan Rupiah), yang terdiri atas Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri.

Pasal 53

- (1) Anggaran Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp 5.822.525.550,00 (Lima Miliar Delapan Ratus Dua Puluh Dua Juta Lima Ratus Dua Puluh Lima Ribu Lima Ratus Lima Puluh Rupiah), yang terdiri atas :
 - a. belanja uang yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/ masyarakat;

	dan	
1	Asuransi	h
2	Uang Pemakam	k
3		

- b. belanja jasa yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat.
- (2) Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 5.452.158.000,00 (Lima Miliar Empat Ratus Lima Puluh Dua Juta Seratus Lima Puluh Delapan Ribu Rupiah).
- (3) Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 370.367.550,00 (Tiga Ratus Tujuh Puluh Juta Tiga Ratus Enam Puluh Tujuh Ribu Lima Ratus Lima Puluh Rupiah).

Pasal 54

Anggaran Barang dan Jasa BOS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp 24.190.475.051,00 (Dua Puluh Empat Miliar Seratus Sembilan Puluh Juta Empat Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Lima Puluh Satu Rupiah).

Pasal 55

Anggaran Barang dan Jasa BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp 91.000.000.000,00 (Sembilan Puluh Satu Miliar Rupiah).

Pasal 56

- (1) Anggaran belanja Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 35.598.067.212,00 (Tiga Puluh Lima Miliar Lima Ratus Sembilan Puluh Delapan Juta Enam Puluh Tujuh Ribu Dua Ratus Dua Belas Rupiah), yang terdiri atas:
- a. Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia; dan
 - b. Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik.
- (2) Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 34.577.299.857,00 (Tiga Puluh Empat Miliar Lima Ratus Tujuh Puluh Tujuh Juta Dua Ratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Delapan Ratus Lima Puluh Tujuh Rupiah).
- (3) Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 1.020.767.355,00 (Satu Miliar Dua Puluh Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Tujuh Ribu Tiga Ratus Lima Puluh Lima Rupiah).

Pasal 57

- (1) Anggaran Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 34.577.299.857,00 (Tiga Puluh Empat Miliar Lima Ratus Tujuh Puluh Tujuh Juta Dua Ratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Delapan Ratus Lima Puluh Tujuh Rupiah), yang terdiri atas :
- a. belanja hibah kepada badan dan lembaga yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan;
 - b. belanja hibah kepada badan dan lembaga nirlaba, sukarela dan sosial yang telah memiliki surat keterangan terdaftar; dan
 - c. Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan.

	Pang. Koord. Bina	
i	h	f

- (2) Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 6.937.522.000,00 (Enam Miliar Sembilan Ratus Tiga Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Dua Puluh Dua Ribu Rupiah).
- (3) Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 27.525.720.857,00 (Dua Puluh Tujuh Miliar Lima Ratus Dua Puluh Lima Juta Tujuh Ratus Dua Puluh Ribu Delapan Ratus Lima Puluh Tujuh Rupiah).
- (4) Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 114.057.000,00 (Seratus Empat Belas Juta Lima Puluh Tujuh Ribu Rupiah).

Pasal 58

Anggaran Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 1.020.767.355,00 (Satu Miliar Dua Puluh Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Tujuh Ribu Tiga Ratus Lima Puluh Lima Rupiah).

Pasal 59

- (1) Anggaran belanja Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp 9.875.625.178,00 (Sembilan Miliar Delapan Ratus Tujuh Puluh Lima Juta Enam Ratus Dua Puluh Lima Ribu Seratus Tujuh Puluh Delapan Rupiah), yang terdiri atas :
 - a. belanja bantuan sosial kepada individu; dan
 - b. belanja bantuan sosial kepada keluarga.
- (2) Belanja bantuan sosial kepada individu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 8.075.625.178,00 (Delapan Miliar Tujuh Puluh Lima Juta Enam Ratus Dua Puluh Lima Ribu Seratus Tujuh Puluh Delapan Rupiah);
- (3) Belanja bantuan sosial kepada keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 1.800.000.000,00 (Satu Miliar Delapan Ratus Juta Rupiah).

Pasal 60


Anggaran belanja bantuan sosial kepada Individu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 8.075.625.178,00 (Delapan Miliar Tujuh Puluh Lima Juta Enam Ratus Dua Puluh Lima Ribu Seratus Tujuh Puluh Delapan Rupiah), yang terdiri atas Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Individu.

Pasal 61

Anggaran belanja bantuan sosial kepada keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 1.800.000.000,00 (Satu Miliar Delapan Ratus Juta Rupiah), yang terdiri atas Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Keluarga;

Pasal 62

- (1) Anggaran Belanja Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf b direncanakan sebesar Rp 187.307.215.920,00 (Seratus Delapan Puluh Tujuh Miliar Tiga Ratus Tujuh Juta Dua Ratus Lima Belas Ribu Sembilan Ratus Dua Puluh Rupiah), yang terdiri atas :

A handwritten signature is present on the left side of the page. Below it is a rectangular stamp with some illegible text and a date field. There are also some handwritten marks and lines around the stamp area.

- a. belanja modal tanah;
 - b. belanja modal peralatan dan mesin;
 - c. belanja modal gedung dan bangunan;
 - d. belanja modal jalan, jaringan dan irigasi; dan
 - e. belanja modal aset tetap lainnya.
- (2) Belanja Modal Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 2.619.550.000,00 (Dua Miliar Enam Ratus Sembilan Belas Juta Lima Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah).
 - (3) Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 63.601.459.364,00 (Enam Puluh Tiga Miliar Enam Ratus Satu Juta Empat Ratus Lima Puluh Sembilan Ribu Tiga Ratus Enam Puluh Empat Rupiah).
 - (4) Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 69.147.752.025,00 (Enam Puluh Sembilan Miliar Seratus Empat Puluh Tujuh Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Dua Ribu Dua Puluh Lima Rupiah).
 - (5) Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp 49.720.803.702,00 (Empat Puluh Sembilan Miliar Tujuh Ratus Dua Puluh Juta Delapan Ratus Tiga Ribu Tujuh Ratus Dua Rupiah).
 - (6) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp 2.217.650.829,00 (Dua Miliar Dua Ratus Tujuh Belas Juta Enam Ratus Lima Puluh Ribu Delapan Ratus Dua Puluh Sembilan Rupiah).

Pasal 63





- (1) Anggaran Belanja Modal Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 2.619.550.000,00 (Dua Miliar Enam Ratus Sembilan Belas Juta Lima Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah), yang terdiri atas Belanja Modal Tanah.
- (2) Anggaran Belanja Modal Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp 2.619.550.000,00 (Dua Miliar Enam Ratus Sembilan Belas Juta Lima Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja modal tanah persil;
 - b. belanja modal tanah non persil; dan
 - c. belanja modal lapangan.
- (3) Belanja Modal Tanah Persil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a direncanakan sebesar Rp 2.274.050.000,00 (Dua Miliar Dua Ratus Tujuh Puluh Empat Juta Lima Puluh Ribu Rupiah).
- (4) Belanja Modal Tanah Non Persil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b direncanakan sebesar Rp 315.500.000,00 (Tiga Ratus Lima Belas Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).
- (5) Belanja Modal Lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c direncanakan sebesar Rp 30.000.000,00 (Tiga Puluh Juta Rupiah).

Pasal 64

- (1) Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 63.601.459.364,00 (Enam Puluh Tiga Miliar Enam Ratus Satu Juta Empat Ratus Lima Puluh Sembilan Ribu Tiga Ratus Enam Puluh Empat Rupiah), yang terdiri atas :
 - a. belanja modal alat besar;
 - b. belanja modal alat angkutan;
 - c. belanja modal alat bengkel dan alat ukur;
 - d. belanja modal alat pertanian;
 - e. belanja modal alat kantor dan rumah tangga;
 - f. belanja modal alat studio, komunikasi dan pemancar;

1	1	1
1	1	1
1	1	1

- g. belanja modal alat kedokteran dan kesehatan;
 - h. belanja modal alat laboratorium;
 - i. belanja modal komputer;
 - j. belanja modal alat produksi, pengolahan, dan pemurnian;
 - k. belanja modal alat keselamatan kerja;
 - l. belanja modal peralatan olahraga;
 - m. belanja modal peralatan dan mesin BOS; dan
 - n. belanja modal peralatan dan mesin BLUD.
- (2) Belanja modal alat besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 2.492.194.215,00 (Dua Miliar Empat Ratus Sembilan Puluh Dua Juta Seratus Sembilan Puluh Empat Ribu Dua Ratus Lima Belas Rupiah).
 - (3) Belanja modal alat angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 7.528.215.740,00 (Tujuh Miliar Lima Ratus Dua Puluh Delapan Juta Dua Ratus Lima Belas Ribu Tujuh Ratus Empat Puluh Rupiah).
 - (4) Belanja modal alat bengkel dan alat ukur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 13.147.270,00 (Tiga Belas Juta Seratus Empat Puluh Tujuh Ribu Dua Ratus Tujuh Puluh Rupiah).
 - (5) Belanja Modal Alat Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp 669.937.950,00 (Enam Ratus Enam Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Tiga Puluh Tujuh Ribu Sembilan Ratus Lima Puluh Rupiah).
 - (6) Belanja modal alat kantor dan rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp 5.937.520.740,00 (Lima Miliar Sembilan Ratus Tiga Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Dua Puluh Ribu Tujuh Ratus Empat Puluh Rupiah).
 - (7) Belanja modal alat studio, komunikasi dan pemancar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp 164.261.070,00 (Seratus Enam Puluh Empat Juta Dua Ratus Enam Puluh Satu Ribu Tujuh Puluh Rupiah).
 - (8) Belanja Modal alat kedokteran dan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp 10.575.665.841,00 (Sepuluh Miliar Lima Ratus Tujuh Puluh Lima Juta Enam Ratus Enam Puluh Lima Ribu Delapan Ratus Empat Puluh Satu Rupiah).
 - (9) Belanja Modal Alat Laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp 21.963.830.108,00 (Dua Puluh Satu Miliar Sembilan Ratus Enam Puluh Tiga Juta Delapan Ratus Tiga Puluh Ribu Seratus Delapan Rupiah).
 - (10) Belanja Modal Komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp 3.271.493.620,00 (Tiga Miliar Dua Ratus Tujuh Puluh Satu Juta Empat Ratus Sembilan Puluh Tiga Ribu Enam Ratus Dua Puluh Rupiah).
 - (11) Belanja Modal Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp 28.760.000,00 (Dua Puluh Delapan Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah).
 - (12) Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp 18.200.000,00 (Delapan Belas Juta Dua Ratus Ribu Rupiah).
 - (13) Belanja Modal Peralatan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp 1.264.000,00 (Satu Juta Dua Ratus Enam Puluh Empat Ribu Rupiah).
 - (14) Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m direncanakan sebesar Rp 8.456.968.810,00 (Delapan Milyar Empat Ratus Lima Puluh Enam Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Delapan Ribu Delapan Ratus Sepuluh Rupiah).

Wakil Bupati		Paraf Koordinator	
		Asisten	
		FD Pamaransa	

- (15) Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf n direncanakan sebesar Rp 2.480.000.000,00 (Dua Miliar Empat Ratus Delapan Puluh Juta Rupiah).

Pasal 65

- (1) Anggaran Belanja Modal Alat Besar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 2.492.194.215,00 (Dua Miliar Empat Ratus Sembilan Puluh Dua Juta Seratus Sembilan Puluh Empat Ribu Dua Ratus Lima Belas Rupiah), yang terdiri atas :
- a. Belanja Modal Alat Besar Darat; dan
 - b. Belanja Modal Alat Bantu.
- (2) Belanja Modal Alat Besar Darat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 70.000.000,00 (Tujuh Puluh Juta Rupiah).
- (3) Belanja Modal Alat Bantu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 2.422.194.215,00 (Dua Miliar Empat Ratus Dua Puluh Dua Juta Seratus Sembilan Puluh Empat Ribu Dua Ratus Lima Belas Rupiah).

Pasal 66

Anggaran Belanja Modal Alat Angkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 7.528.215.740,00 (Tujuh Miliar Lima Ratus Dua Puluh Delapan Juta Dua Ratus Lima Belas Ribu Tujuh Ratus Empat Puluh Rupiah), yang terdiri atas Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor.

Pasal 67

- (1) Anggaran Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 13.147.270,00 (Tiga Belas Juta Seratus Empat Puluh Tujuh Ribu Dua Ratus Tujuh Puluh Rupiah), yang terdiri atas :
- a. belanja modal alat bengkel bermesin;
 - b. belanja modal alat bengkel tak bermesin; dan
 - c. belanja modal alat ukur.
- (2) Belanja modal alat bengkel bermesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 4.852.810,00 (Empat Juta Delapan Ratus Lima Puluh Dua Ribu Delapan Ratus Sepuluh Rupiah).
- (3) Belanja modal alat bengkel tak bermesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 2.611.200,00 (Dua Juta Enam Ratus Sebelas Ribu Dua Ratus Rupiah).
- (4) Belanja modal alat ukur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 5.683.260,00 (Lima Juta Enam Ratus Delapan Puluh Tiga Ribu Dua Ratus Enam Puluh Rupiah).

Pasal 68

Anggaran belanja modal alat pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp 669.937.950,00 (Enam Ratus Enam Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Tiga Puluh Tujuh Ribu Sembilan Ratus Lima Puluh Rupiah), yang terdiri atas Belanja Modal Alat Pengolahan.

Pasal 69

- (1) Anggaran belanja modal alat kantor dan rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam pasal 64 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp 5.937.520.740,00 (Lima Miliar Sembilan Ratus Tiga Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Dua Puluh Ribu Tujuh Ratus Empat Puluh Rupiah), yang terdiri atas :

		Ribu Tujuh Ratus Empat Puluh Rupiah), yang terdiri atas :	
		Asisten _____	h
		PD Pemrakarsa _____	k
		PD Terkait _____	

- a. belanja modal alat kantor;
 - b. belanja modal alat rumah tangga; dan
 - c. belanja modal meja dan kursi kerja/rapat pejabat.
- (2) Belanja modal alat kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 733.537.270,00 (Tujuh Ratus Tiga Puluh Tiga Juta Lima Ratus Tiga Puluh Tujuh Ribu Dua Ratus Tujuh Puluh Rupiah).
 - (3) Belanja modal alat rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 5.007.598.470,00 (Lima Millar Tujuh Juta Lima Ratus Sembilan Puluh Delapan Ribu Empat Ratus Tujuh Puluh Rupiah).
 - (4) Belanja modal meja dan kursi kerja/rapat pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 196.385.000,00 (Seratus Sembilan Puluh Enam Juta Tiga Ratus Delapan Puluh Lima Ribu Rupiah).

Pasal 70

Anggaran Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp 164.261.070,00 (Seratus Enam Puluh Empat Juta Dua Ratus Enam Puluh Satu Ribu Tujuh Puluh Rupiah), yang terdiri atas Belanja Modal Alat Studio.

Pasal 71

- (1) Anggaran belanja modal alat kedokteran dan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp 10.575.665.841,00 (Sepuluh Miliar Lima Ratus Tujuh Puluh Lima Juta Enam Ratus Enam Puluh Lima Ribu Delapan Ratus Empat Puluh Satu Rupiah), yang terdiri atas :
 - a. belanja modal alat kedokteran; dan
 - b. belanja modal alat kesehatan umum.
- (2) Belanja modal alat kedokteran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 9.099.382.753,00 (Sembilan Miliar Sembilan Puluh Sembilan Juta Tiga Ratus Delapan Puluh Dua Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh Tiga Rupiah).
- (3) Belanja modal alat kesehatan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 1.476.283.088,00 (Satu Miliar Empat Ratus Tujuh Puluh Enam Juta Dua Ratus Delapan Puluh Tiga Ribu Delapan Puluh Delapan Rupiah).

Pasal 72

- (4) Anggaran Belanja Modal Alat Laboratorium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp 21.963.830.108,00 (Dua Puluh Satu Miliar Sembilan Ratus Enam Puluh Tiga Juta Delapan Ratus Tiga Puluh Ribu Seratus Delapan Rupiah), yang terdiri atas :
 - a. belanja modal unit alat laboratorium; dan
 - b. belanja modal alat peraga praktek sekolah.
- (5) Belanja Modal Unit Alat Laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 312.030.108,00 (Tiga Ratus Dua Belas Juta Tiga Puluh Ribu Seratus Delapan Rupiah).
- (6) Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 21.651.800.000,00 (Dua Puluh Satu Miliar Enam Ratus Lima Puluh Satu Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah).

Hierarki		Paraf Keanggotaan	
Asisten	h	Asisten	h
PD Pemrakarsa	h	PD Pemrakarsa	h
...

Pasal 73

- (1) Anggaran Belanja Modal Komputer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp 3.271.493.620,00 (Tiga Miliar Dua Ratus Tujuh Puluh Satu Juta Empat Ratus Sembilan Puluh Tiga Ribu Enam Ratus Dua Puluh Rupiah), yang terdiri atas :
 - a. belanja modal komputer unit; dan
 - b. belanja modal peralatan komputer.
- (2) Belanja Modal Komputer Unit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 2.565.926.710,00 (Dua Miliar Lima Ratus Enam Puluh Lima Juta Sembilan Ratus Dua Puluh Enam Ribu Tujuh Ratus Sepuluh Rupiah).
- (3) Belanja Modal Peralatan Komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 705.566.910,00 (Tujuh Ratus Lima Juta Lima Ratus Enam Puluh Enam Ribu Sembilan Ratus Sepuluh Rupiah).

Pasal 74

Anggaran Belanja Modal Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp 28.760.000,00 (Dua Puluh Delapan Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah), yang terdiri atas Belanja Modal Sumur.

Pasal 75

Anggaran Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja sebagaimana dimaksud pada Pasal 64 ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp 18.200.000,00 (Delapan Belas Juta Dua Ratus Ribu Rupiah), yang terdiri atas Belanja Modal Alat SAR.

Pasal 76

Anggaran Belanja Modal Peralatan Olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp 1.264.000,00 (Satu Juta Dua Ratus Enam Puluh Empat Ribu Rupiah)

Pasal 77

Anggaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (1) huruf m direncanakan sebesar Rp 8.456.968.810,00 (Delapan Miliar Empat Ratus Lima Puluh Enam Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Delapan Ribu Delapan Ratus Sepuluh Rupiah).

Pasal 78

Anggaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (1) huruf n direncanakan sebesar Rp 2.480.000.000,00 (Dua Miliar Empat Ratus Delapan Puluh Juta Rupiah), yang terdiri atas Belanja Modal Peralatan Olahraga.

Pasal 79

- (1) Anggaran Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 69.147.752.025,00 (Enam Puluh Sembilan Miliar Seratus Empat Puluh Tujuh Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Dua Ribu Dua Puluh Lima Rupiah), yang terdiri atas :
 - a. belanja modal bangunan gedung;
 - b. belanja modal gedung dan bangunan BLUD.

1	2	3
4	5	6
7	8	9
10	11	12

- (2) Belanja Modal Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 68.727.752.025,00 (Enam Puluh Delapan Miliar Tujuh Ratus Dua Puluh Tujuh Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Dua Ribu Dua Puluh Lima Rupiah).
- (3) Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 420.000.000,00 (Empat Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah).

Pasal 80

- (1) Anggaran Belanja Modal Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 68.727.752.025,00 (Enam Puluh Delapan Miliar Tujuh Ratus Dua Puluh Tujuh Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Dua Ribu Dua Puluh Lima Rupiah), yang terdiri atas :
 - a. belanja modal bangunan gedung tempat kerja; dan
 - b. belanja modal bangunan gedung tempat tinggal.
- (2) Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 68.680.758.025,00 (Enam Puluh Delapan Miliar Enam Ratus Delapan Puluh Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Delapan Ribu Dua Puluh Lima Rupiah).
- (3) Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Tinggal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 46.994.000,00 (Empat Puluh Enam Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Empat Ribu Rupiah).

4. Ketentuan pada Pasal 81 Dihapus.

5. Ketentuan dalam, Pasal 82, Pasal 83, Pasal 84, Pasal 85, Pasal 86, Pasal 87 diubah, sehingga berhunyi sebagai berikut:

Pasal 82

Anggaran Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 420.000.000,00 (Empat Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah).

Pasal 83

- (1) Anggaran Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp 49.720.803.702,00 (Empat Puluh Sembilan Miliar Tujuh Ratus Dua Puluh Juta Delapan Ratus Tiga Ribu Tujuh Ratus Dua Rupiah), yang terdiri atas :
 - a. belanja modal jalan dan jembatan;
 - b. belanja modal bangunan air; dan
 - c. belanja modal instalasi.
- (2) Belanja Modal Jalan dan Jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 39.115.865.003,00 (Tiga Puluh Sembilan Miliar Seratus Lima Belas Juta Delapan Ratus Enam Puluh Lima Ribu Tiga Rupiah).
- (3) Belanja Modal Bangunan Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 10.604.801.199,00 (Sepuluh Miliar Enam Ratus Empat Juta Delapan Ratus Satu Ribu Seratus Sembilan Puluh Sembilan Rupiah).
- (4) Belanja Modal Instalasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 137.500,00 (Seratus Tiga Puluh Tujuh Ribu Lima Ratus Rupiah).

Tingkat Hierarki							
	Paraf Koordinasi						
	Asisten						
	F.O. Pemakarsa						

Pasal 84

- (1) Anggaran Belanja Modal Jalan dan Jembatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 39.115.865.003,00 (Tiga Puluh Sembilan Miliar Seratus Lima Belas Juta Delapan Ratus Enam Puluh Lima Ribu Tiga Rupiah), yang terdiri atas :
 - a. Belanja Modal Jalan;
 - b. Belanja Modal Jembatan.
- (2) Belanja Modal Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 35.624.634.514,00 (Tiga Puluh Lima Miliar Enam Ratus Dua Puluh Empat Juta Enam Ratus Tiga Puluh Empat Ribu Lima Ratus Empat Belas Rupiah).
- (3) Belanja Modal Jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 3.491.230.489,00 (Tiga Miliar Empat Ratus Sembilan Puluh Satu Juta Dua Ratus Tiga Puluh Ribu Empat Ratus Delapan Puluh Sembilan Rupiah).

Pasal 85

- (1) Anggaran Belanja Modal Bangunan Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 10.604.801.199,00 (Sepuluh Miliar Enam Ratus Empat Juta Delapan Ratus Satu Ribu Seratus Sembilan Puluh Sembilan Rupiah), yang terdiri atas :
 - a. belanja modal bangunan air irigasi;
 - b. belanja modal bangunan pengairan pasang surut;
 - c. belanja modal bangunan pengaman sungai/pantai dan penanggulangan bencana alam; dan
 - d. belanja modal bangunan pengembangan sumber air dan air tanah.
- (2) Belanja Modal Bangunan Air Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 7.979.114.328,00 (Tujuh Miliar Sembilan Ratus Tujuh Puluh Sembilan Juta Seratus Empat Belas Ribu Tiga Ratus Dua Puluh Delapan Rupiah).
- (3) Belanja Modal Bangunan Pengairan Pasang Surut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 154.000.000,00 (Seratus Lima Puluh Empat Juta Rupiah).
- (4) Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 989.433.333,00 (Sembilan Ratus Delapan Puluh Sembilan Juta Empat Ratus Tiga Puluh Tiga Ribu Tiga Ratus Tiga Puluh Tiga Rupiah).
- (5) Belanja Modal Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp 1.482.253.538,00 (Satu Miliar Empat Ratus Delapan Puluh Dua Juta Dua Ratus Lima Puluh Tiga Ribu Lima Ratus Tiga Puluh Delapan Rupiah).

Pasal 86

Anggaran Belanja Modal Instalasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 137.500,00 (Seratus Tiga Puluh Tujuh Ribu Lima Ratus Rupiah), yang terdiri atas belanja modal instalasi gas.

Pasal 87

- (1) Anggaran Belanja Modal Aset Tetap lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp 2.217.650.829,00 (Dua Miliar Dua Ratus Tujuh Belas Juta Enam Ratus Lima Puluh Ribu Delapan Ratus Dua Puluh Sembilan Rupiah), yang terdiri atas :
 - a. belanja modal barang bercorak kesenian/kebudayaan/olahraga;
 - b. belanja modal tanaman;

6	Asisten	h
7	PD Pemrakarsa	f
8	PD Terkait	

- c. belanja modal aset tidak berwujud; dan
 - d. belanja modal aset tetap lainnya BOS.
- (2) Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 305.000.000,00 (Tiga Ratus Lima Juta Rupiah).
 - (3) Belanja Modal Tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 883.600,00 (Delapan Ratus Delapan Puluh Tiga Ribu Enam Ratus Rupiah).
 - (4) Belanja Modal Aset Tidak Berwujud sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 187.400.000,00 (Seratus Delapan Puluh Tujuh Juta Empat Ratus Ribu Rupiah).
 - (5) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp 1.724.367.229,00 (Satu Milyar Tujuh Ratus Dua Puluh Empat Juta Tiga Ratus Enam Puluh Tujuh Ribu Dua Ratus Dua Puluh Sembilan Rupiah).

6. Ketentuan pada Pasal 88 Dihapus.

7. Ketentuan dalam Pasal 89, Pasal 90, Pasal 91, Pasal 92, Pasal 93, Pasal 94, Pasal 95, Pasal 96, Pasal 97, Pasal 98, Pasal 99, Pasal 100 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 89

Anggaran Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga sebagaimana dimaksud pada Pasal 87 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 305.000.000,00 (Tiga Ratus Lima Juta Rupiah), yang terdiri atas Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian.

Pasal 90

Anggaran Belanja Modal Tanaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 883.600,00 (Delapan Ratus Delapan Puluh Tiga Ribu Enam Ratus Rupiah).

Pasal 91

Anggaran Belanja Modal Aset Tidak Berwujud sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 187.400.000,00 (Seratus Delapan Puluh Tujuh Juta Empat Ratus Ribu Rupiah).

Pasal 92

Anggaran Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp 1.724.367.229,00 (Satu Milyar Tujuh Ratus Dua Puluh Empat Juta Tiga Ratus Enam Puluh Tujuh Ribu Dua Ratus Dua Puluh Sembilan Rupiah).

Pasal 93

Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf c direncanakan sebesar Rp 13.150.167.507,00 (Tiga Belas Miliar Seratus Lima Puluh Juta Seratus Enam Puluh Tujuh Ribu Lima Ratus Tujuh Rupiah).

Tingkat Hierarki		Tingkat Koordinasi	
1	6	Asisten	h
2	7	PD Pemrakarsa	f
3	8		

Pasal 94

- (1) Anggaran Belanja Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf d direncanakan sebesar Rp 297.413.237.138,00 (Dua Ratus Sembilan Puluh Tujuh Miliar Empat Ratus Tiga Belas Juta Dua Ratus Tiga Puluh Tujuh Ribu Seratus Tiga Puluh Delapan Rupiah), yang terdiri atas :
 - a. belanja bagi hasil; dan
 - b. belanja bantuan keuangan.
- (2) Belanja Bagi Hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 6.291.182.958,00 (Enam Miliar Dua Ratus Sembilan Puluh Satu Juta Seratus Delapan Puluh Dua Ribu Sembilan Ratus Lima Puluh Delapan Rupiah).
- (3) Belanja Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 291.122.054.180,00 (Dua Ratus Sembilan Puluh Satu Miliar Seratus Dua Puluh Dua Juta Lima Puluh Empat Ribu Seratus Delapan Puluh Rupiah).

Pasal 95

- (1) Anggaran Belanja Bagi Hasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 6.291.182.958,00 (Enam Miliar Dua Ratus Sembilan Puluh Satu Juta Seratus Delapan Puluh Dua Ribu Sembilan Ratus Lima Puluh Delapan Rupiah), yang terdiri atas :
 - a. belanja bagi hasil pajak daerah kepada Pemerintahan Daerah dan desa; dan
 - b. belanja bagi hasil retribusi daerah kepada pemerintah desa.
- (2) Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp3.519.925.562,00(Tiga Miliar Lima Ratus Sembilan Belas Juta Sembilan Ratus Dua Puluh Lima Ribu Lima Ratus Enam Puluh Dua Rupiah).
- (3) Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 2.771.257.396,00 (Dua Miliar Tujuh Ratus Tujuh Puluh Satu Juta Dua Ratus Lima Puluh Tujuh Ribu Tiga Ratus Sembilan Puluh Enam Rupiah).

Pasal 96

Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Daerah dan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 3.519.925.562,00 (Tiga Miliar Lima Ratus Sembilan Belas Juta Sembilan Ratus Dua Puluh Lima Ribu Lima Ratus Enam Puluh Dua Rupiah), yang terdiri atas Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa.

Pasal 97

Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 2.771.257.396,00 (Dua Miliar Tujuh Ratus Tujuh Puluh Satu Juta Dua Ratus Lima Puluh Tujuh Ribu Tiga Ratus Sembilan Puluh Enam Rupiah).

Pasal 98

Anggaran Belanja Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 291.122.054.180,00 (Dua Ratus Sembilan Puluh Satu Miliar Seratus Dua Puluh Dua Juta Lima Puluh Empat Ribu Seratus Delapan Puluh Rupiah), yang terdiri atas Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten kepada Desa.

Paraf Koordinator	
Asisten	h
PD Pemrakarsa	h
D. Ticket	

**Bagian Ketiga
Pembiayaan Daerah**

Pasal 99

- (1) Anggaran Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 direncanakan sebesar Rp 18.103.352.503,00 (Delapan Belas Miliar Seratus Tiga Juta Tiga Ratus Lima Puluh Dua Ribu Lima Ratus Tiga Rupiah), yang terdiri atas :
 - a. penerimaan pembiayaan; dan
 - b. pengeluaran pembiayaan.
- (2) Penerimaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 19.553.352.503,00 (Sembilan Belas Miliar Lima Ratus Lima Puluh Tiga Juta Tiga Ratus Lima Puluh Dua Ribu Lima Ratus Tiga Rupiah).
- (3) Pengeluaran Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 1.450.000.000,00 (Satu Miliar Empat Ratus Lima Puluh Juta Rupiah).

Pasal 100

Anggaran Penerimaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 19.553.352.503,00 (Sembilan Belas Miliar Lima Ratus Lima Puluh Tiga Juta Tiga Ratus Lima Puluh Dua Ribu Lima Ratus Tiga Rupiah), yang terdiri atas Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya.






Pasal 101

- (1) Anggaran Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 direncanakan sebesar Rp 19.553.352.503,00 (Sembilan Belas Miliar Lima Ratus Lima Puluh Tiga Juta Tiga Ratus Lima Puluh Dua Ribu Lima Ratus Tiga Rupiah), yang terdiri atas :
 - a. Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer;
 - b. penghematan belanja; dan
 - c. sisa belanja lainnya.
- (2) Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 478.352.503,00 (Empat Ratus Tujuh Puluh Delapan Juta Tiga Ratus Lima Puluh Dua Ribu Lima Ratus Tiga Rupiah);
- (3) Penghematan Belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 9.075.000.000,00 (Sembilan Miliar Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah).
- (4) Sisa Belanja Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 10.000.000.000,00 (Sepuluh Miliar Rupiah).

8. Di antara Pasal 101 dan Pasal 102 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 101a, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 101a

Anggaran Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 478.352.503,00 (Empat Ratus Tujuh Puluh Delapan Juta Tiga Ratus Lima Puluh Dua Ribu Lima Ratus Tiga Rupiah), yang terdiri atas Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat

Paraf Hierarki		Paraf Koordinasi	
Dinas		Asisten	
		PD Pemrakarsa	
		PD Teknis	

9. Ketentuan dalam Pasal 102, Pasal 103, Pasal 104, Pasal 105, Pasal 106, Pasal 107 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 102

- (1) Anggaran Penghematan Belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 9.075.000.000,00 (Sembilan Miliar Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah), yang terdiri atas :
 - a. penghematan belanja-belanja operasi; dan
 - b. sisa belanja transfer.
- (2) Penghematan Belanja-Belanja Operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 9.000.000.000,00 (Sembilan Miliar Rupiah).
- (3) Sisa Belanja Transfer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 75.000.000,00 (Tujuh Puluh Lima juta Rupiah).

Pasal 103

Anggaran Sisa Belanja Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 10.000.000.000,00 (Sepuluh Miliar Rupiah), yang terdiri atas Sisa Lebih Perhitungan Anggaran BLUD.

Pasal 104

Anggaran Pengeluaran Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 1.450.000.000,00 (Satu Milyar Empat Ratus Lima Puluh Juta Rupiah), yang terdiri atas Penyertaan Modal Daerah.

Pasal 105

Anggaran Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 direncanakan sebesar Rp 1.450.000.000,00 (Satu Milyar Empat Ratus Lima Puluh Juta Rupiah), yang terdiri atas Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

Pasal 106

- (1) Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah mengakibatkan terjadinya defisit sebesar (Rp 18.103.352.503,00) (Minus Delapan Belas Miliar Seratus Tiga Juta Tiga Ratus Lima Puluh Dua Ribu Lima Ratus Tiga Rupiah).
- (2) Pembiayaan Neto yang merupakan selisih Penerimaan Pembiayaan terhadap Pengeluaran Pembiayaan direncanakan sebesar Rp 18.103.352.503,00 (Delapan Belas Miliar Seratus Tiga Juta Tiga Ratus Lima Puluh Dua Ribu Lima Ratus Tiga Rupiah).

**Bagian Keempat
Penutup**

Pasal 107

Uraian lebih lanjut anggaran pendapatan dan belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini terdiri dari:

1. Lampiran I Ringkasan Penjabaran APBD Yang Diklasifikasi Menurut Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;

No	Uraian	Nilai (Rp)
1	Asisten	h
2	PD Pemrakarsa	h
3	PD T. K. Ut	h

2. Lampiran II Penjabaran APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
3. Lampiran III Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Hibah;
4. Lampiran IV Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Sosial;
5. Lampiran V Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Keuangan bersifat umum dan bersifat khusus;
6. Lampiran VI Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran belanja bagi hasil;
7. Lampiran VII Rincian Dana Otonomi Khusus Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
8. Lampiran VIII Rincian Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH) Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
9. Lampiran IX Rincian Dana Tambahan Infrastruktur Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan; dan
10. Lampiran X Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Provinsi/Kabupaten pada Daerah Perbatasan Dalam Rancangan Perda tentang APBD dan Rancangan Perkada tentang Penjabaran APBD dengan Program Prioritas Perbatasan Negara.

Pasal II

Peraturan Bupati Pacitan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pacitan.

Ditetapkan di Pacitan
pada tanggal 06 - 05 - 2021

BUPATI PACITAN


INDRATA NUR BAYUAJI

Diundangkan di Pacitan
Pada tanggal 06 - 05 - 2021

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PACITAN**


HERU WIWOHO SP,

BERITA DAERAH KABUPATEN PACITAN TAHUN 2021 NOMOR 31

Paraf Koordinasi	
Asisten	h
PD Pemrakarsa	y
PD Terkait	